


TIM PENYUSUN

Rencana Induk Penelitian

UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi



2018-2028

Rencana Induk Penelitian (RIP)
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2018-2028

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang 1
- B. Dasar Hukum 5
- C. Visi dan Misi 10
- D. Manfaat 11
- E. Luaran 13
- F. Metode Penyusunan 13

Bab II Rencana Induk Penelitian dan Lingkungan Strategis

- A. Posisi Riset 17
- B. Sumber Daya 20
- C. Dinamika Kebijakan 30
- D. Rencana Pengembangan 33

Bab III Pelaksanaan Rencana Induk Penelitian

- A. Target 37
- B. Tahapan 40
- C. Kebijakan Makro 42

Bab IV Prioritas Riset

A. Fokus Riset	45
B. Integrasi Aktor dan Sumber Daya	55
C. Intervensi Kebijakan	58

**Bab V Jaminan Mutu, Monitoring dan Evaluasi,
serta Penghargaan**

A. Jaminan dan Pengendalian Mutu	63
B. Monitoring dan Evaluasi	65
C. Sistem Penghargaan	68

Bab VI Penutup 73

Daftar Pustaka	77
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang

meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sementara itu, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan bahwa “pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama” dan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa “pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.”

Dari regulasi-regulasi di atas, penelitian merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi keagamaan yang berada di bawah Kementerian Agama, untuk dapat membantu pemerintah dalam urusan penelitian. Dan penelitian adalah merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang tidak bisa dipisahkan dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana bagi sivitas akademika untuk mengembangkan kapasitas dirinya (*capacity building*) dalam memberikan pelayanan yang *excellence* dalam proses pendidikan dan pengajaran sekaligus mengabdikan dirinya untuk pengembangan masyarakat.

Sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan negeri, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mempunyai tugas-tugas dalam hal penelitian dan pengabdian bidang keagamaan, di samping pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Namun, seiring perubahan status

dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, mandat yang semula hanya “menyelenggarakan program pendidikan ilmu Agama Islam” kemudian diperluas (*wider mandate*). Dalam mandat yang baru ini, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga “dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain” atau apa yang dikenal secara luas sebagai pendidikan umum. Hanya saja, berbeda dari pendidikan umum yang diajarkan oleh perguruan tinggi umum, pendidikan umum di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) harus dalam kerangka pengembangan ilmu keislaman atau bertujuan “untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.”

Perluasan mandat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tersebut selain berkonsekuensi pada perubahan kelembagaan dan pembukaan program-program studi umum, juga

mengharuskan perluasan topik dalam penelitian yang diselenggarakan, yang sebetulnya merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan program-program studi umum tadi. Dalam kerangka perluasan mandat itulah, Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 ini disusun. Rencana Induk Penelitian ini akan memandu penelitian-penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selama sepuluh tahun ke depan, yang merupakan masa transisi dan pematangan setelah perubahan dari IAIN menjadi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Keagamaan

14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2857 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015-2019
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

C. Visi dan Misi

Visi Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 adalah “UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berdaya saing di tingkat global dan inovatif berbasis riset 2028”.

“UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdaya saing” dimaksudkan bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lain tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tapi juga “di tingkat global”. Kemampuan bersaing tersebut terutama untuk menghasilkan temuan-temuan atau inovasi-inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Riset kemudian menjadi motor penggerak dari inovasi tersebut dan, dengan demikian, Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 menjadi titik awal membangun UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang demikian pada 2028.

Untuk mencapai visi di atas, misi Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) terkait riset yang mampu bersaing di tingkat global
2. Meningkatkan relevansi riset dengan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat
3. Meningkatkan kontribusi riset untuk memecahkan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat
4. Menjalin kerja sama riset dengan pemangku kebijakan dan dunia industri
5. Menjalin kerja sama riset dengan lembaga-lembaga penelitian di dalam dan luar negeri

D. Manfaat

Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 ini

dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Sedangkan manfaat penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan tema-tema penelitian yang menjadi prioritas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada 2018-2028
2. Memberikan panduan kepada dosen, peneliti, dan tenaga fungsional lainnya dalam melakukan penelitian serta mengembangkan dan menerapkan hasil penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada 2018-2028
3. Memberikan acuan bagi pusat-pusat studi dan publikasi ilmiah di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan, dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada 2018-2028

E. Luaran

Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 diharapkan dapat menghasilkan luaran (*output*) secara nyata dan terukur dalam bentuk:

1. Hasil survei (*data/big data*)
2. Publikasi ilmiah
3. Rekomendasi-rekomendasi
4. Usulan kebijakan publik
5. Standar/referensi teknis
6. Hak kekayaan intelektual
7. Hak kekayaan industri (paten, merk dagang, rahasia dagang, dan lain-lain)
8. Varietas/*strain*/prototipe baru
9. Proyek rintisan (*pilot project*)
10. *Star-up company*

F. Metode Penyusunan

Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 disusun berdasarkan penelitian yang melihat kondisi

terkini UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, visi-misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan, peran yang bisa diambil dan dimainkan di tingkat global, serta rekayasa sosial-teknologi yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman yang dikedepankan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Karena itu, Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018-2028 menggunakan metode-metode seperti wawancara, yang dilakukan terhadap civitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta masyarakat dan pemangku kebijakan; survei kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; pembacaan terhadap berbagai dokumen seperti Rencana Strategis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; pembacaan atas berbagai literatur yang memprediksi perkembangan global di masa yang akan datang; kunjungan lapangan ke berbagai lembaga riset lain untuk membangun wawasan bersama dan menjalin kolaborasi; serta pemilihan topik-topik strategis yang diprediksi

dibutuhkan masyarakat dan rekayasa sosial-teknologis atasnya.